

TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

Oleh :

Endang Retnowati

ABSTRACT

In terms of enforcement of Act No. 5 year 1999 on prohibition on practices of unhealthy enterprise and monopoly, thus a special institution has been established to oversee behaviors of enterprise agents namely Supervising Committee of Unhealthy Competition (KPPU). Yet existence of KPPU as arranged in Act No. 5 year 1999 do not specifically account for their authority so that in effect they considerably encounter remarkably crucial obstacles. Existence of KPPU is really required yet it must be based on proper legal regulations as foundation of KPPU existence per se.

Keywords : *Monopoly, Supervising Committee of Unhealthy Competition, legal regulations.*

PENDAHULUAN

Tanpa terasa keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang disahkan dan diundangkan di Jakarta tepatnya 5 Maret 1999 telah mencapai usia 5 (lima) tahun. Keberadaan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, untuk memberikan jaminan kepastian hukum, untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menegaskan bahwa :

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk :

1. Mengapa kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengetahuan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan

4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Apabila kita tengok sejarah terbentuknya Undang-Undang ini, yakni berangkat dari adanya tekanan luar negeri/IMF (International Monetary Fund) terhadap praktek-praktek persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku bisnis, antara lain melalui perkoncoan (crony), hubungan famili, kerabat, kekeluargaan (nepotisme), kerjasama yang tidak baik (kolusi) yang dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), juga praktek konglomerasi maupun terpusatnya kekuatan ekonomi pada satu orang atau kelompok tertentu yang berjalan dalam kehidupan ekonomi Indonesia selama masa Orde Baru, yang sangat merugikan para pengusaha menengah ke bawah dan masyarakat sebagai konsumen. Meskipun demikian dengan adanya bentuk tekanan-tekanan, pada akhirnya terdapat komitmen pemerintah untuk mewujudkan aturan-aturan yang melarang praktek-praktek sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan dan penegakan hukum, sekaligus dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dibentuk suatu lembaga yang bersifat independen, yang terlepas dari campur tangan pemerintah maupun pihak lainnya yakni komisi pengawas persaingan usaha (KPPU). Selama perjalanan lima tahun undang-undang ini dan keberadaan KPPU itu sendiri sebagai pihak yang bertugas mencegah, menindak dan memberikan

sanksi pelanggar praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, telah dirasakan membawa beberapa perubahan-perubahan perilaku bisnis. Perubahan-perubahan itu antara lain penurunan tarif maskapai penerbangan (penerapan sistem galileo dalam sistem ticketing Maskapai Penerbangan), dihindarinya kartel pelaku usaha diberbagai sektor industri, dihindarinya monopoli/monopsion (hilangnya BPPC, hilangnya monopoli dalam penyaluran kredit pensiunan di Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta) masuknya alternatif-alternatif produk bagi konsumen di pasar, adanya perbaikan perilaku tender khususnya dibidang perminyakan dengan mencegah persekongkolan antar sesama peserta tender yang diadakan dalam tender pengadaan casing dan tubing di PT. Caltek Pasific Indonesia, serta penghentian ekspansi dalam persaingan tidak seimbang di bisnis retail yang dilakukan oleh PT. Indomarco Pristama (Indomaret). Kedua kasus terakhir tersebut adalah tindakan putusan KPPU terhadap dugaan adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku bisnis (Ahmad Zafrulahi, 2004, h.5). Namun demikian, sangat disayangkan bahwa tidak semua kasus yang diindikasikan melanggar Undang--Undang No. 5 Tahun 1999 dapat ditangani dengan baik oleh KPPU. Tercatat ± 34 kasus dihentikan penyidikannya karena adanya campur tangan dari pihak lain, juga adanya cacat hukum pada putusan KPPU itu sendiri (Kasus Pengajuan

Keberatan oleh PT. Alpha Sekuritas Indonesia). Hambatan-hambatan ini apabila ditelaah kembali berpulang pada eksistensi KPPU, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Oleh karena itu dalam tulisan ini akan dibahas eksistensi KPPU sebagai suatu pihak yang diharapkan dapat melakukan tindakan mencegah memeriksa (mengadili) dan memberikan sanksi kepada pelanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

PEMBAHASAN

A. Pentingnya Persaingan Sehat

Persaingan sehat memberikan manfaat yaitu dari aspek ekonomika, aspek teknologi dan aspek perdagangan Internasional.

1. Aspek ekonomika

Persaingan sehat pada dasarnya ditujukan untuk mencapai ekonomi pasar. Keuntungan yang diperoleh dari sistem ekonomi pasar adalah :

- a. Konsumen memiliki kebebasan untuk memilih barang dan jasa dengan harga dan kualitas yang sesuai dengan kemampuannya.
- b. Sumber daya alam akan dialokasikan secara optimal. Jumlah modal, sumber daya manusia, dan tanah akan teralokasi secara optimal sehingga menghasilkan barang dan jasa dengan sangat produktif.
- c. Perolehan pendapatan faktor produksi sesuai dengan karya yang diberikan. Gaji/

upah SDM yang diterima sesuai dengan kemampuan yang diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.

- d. Konsumen mempunyai kebebasan dalam merencanakan penggunaan barang dan jasa di masa yang akan datang.

2. Aspek teknologi

Ekonomi pasar memaksa produsen selalu menerapkan teknologi baru untuk memenuhi permintaan barang dan jasa yang selalu berubah dan berkembang terus memenuhi permintaan konsumen. Teknologi produksi akan terus berkembang karena hanya pelaku usaha inovatif yang dapat bertahan dalam suasana persaingan sehat.

3. Aspek perdagangan internasional

Ekonomi pasar mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui suatu UU Anti-monopoli sehingga tercapai suatu persaingan yang sehat. Ekonomi pasar menciptakan suasana persaingan sehat di antara pelaku usaha nasional untuk mampu bersaing di pasar internasional sehingga pasar dalam negeri dapat benar-benar terpadu dan menjadi kesatuan pasar global (internasional).

Selanjutnya menurut Taufik Ahmad, bahwa persaingan sehat menjadi instrumen ekonomi yang efektif untuk mendorong terjadinya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui efisiensi ekonomi yakni :

1. Persaingan menjadi sumber munculnya efisiensi
Dalam kondisi persaingan yang ketat, pelaku usaha dituntut untuk senantiasa unggul dari sisi biaya agar memiliki keunggulan komperatif berupa harga dari pesaingnya. Untuk itu mereka harus senantiasa memiliki proses bisnis yang efisien. Efek dari kondisi ini adalah masyarakat akan menikmati produk dengan harga-harga murah sehingga akhirnya ekonomi negarapun me efisien.
2. Persaingan menjadi sumber munculnya inovasi
Selain menghasilkan tuntutan untuk memunculkan produk yang unggul dari sudut harga, persaingan juga menuntut pelaku usaha untuk mampu membaca kecenderungan pasar melalui antisipasi pengembangan produknya. Pelaku usaha yang tidak memiliki kemampuan bersaing dari sisi harga, dituntut mampu mendiferensiasi produk agar dapat bertahan. Dia harus menemukan keunggulan kompetitif dengan menciptakan value tertentu bagi konsumen, misalnya melalui peningkatan kualitas, penambahan fitur, peningkatan layanan dan sebagainya.
3. Persaingan menjadi instrumen kontrol perusahaan
Yang biasa dilakukan pemegang saham. Persaingan akan memaksa kalangan internal perusahaan untuk senantiasa menata agar perusahaan mampu bersaing. Peningkatan efisiensi, produktivitas dan inovasi telah menjadi tuntutan yang wajib dipenuhi seluruh komponen

perusahaan. Kebersamaan internal perusahaan akan selalu terarah pada upaya menciptakan perusahaan sebagai entitas bisnis yang unggul sehingga mampu menghasilkan atau meningkatkan profit.

4. Persaingan dapat menjadi institusi pencegahan terjadinya kelangkaan
Sistem pasar yang menjamin pelaku usaha untuk masuk dan keluar dari pasar secara mudah, akan menjamin tidak terjadinya kelangkaan pasokan. Karena begitu harga tinggi akibat langkanya pasokan, maka pasar akan menjadi menarik bagi pelaku usaha yang lainnya sehingga secara otomatis akan banyak pelaku usaha yang memasok produk tersebut.

B. Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Secara filosofis, maksud dan tujuan dibentuknya larangan praktek monopoli dari persaingan usaha tidak sehat adalah baik. Namun sebaik apapun maksud dan tujuan itu tanpa diikuti kaidah-kaidah formal dan materiil sebuah undang-undang maka dalam pelaksanaannya pastilah akan menemui hambatan-hambatan.

Dalam ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ditegaskan bahwa :

“Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan

usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”

Pasal 30 :

- (1) Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk komisi pengawas persaingan usaha yang selanjutnya disebut komisi.
- (2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.
- (3) Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 35 :

Tugas Komisi meliputi :

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16.
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24.
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28.
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan

wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36.

- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini.
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 36 :

Wewenang komisi meliputi :

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya.
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang Mi.

- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- g. Meminta pantauan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi.
- h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
- k. Memberikan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas, bahwasannya kita bisa melihat adanya tiga peran sekaligus yang dijalankan oleh KPPU. Adanya tiga peran inilah yang justru pada akhirnya menimbulkan ketidakjelasan eksistensi KPPU bahkan sekaligus pada sisi lain merendahkan kewibawaan KPPU itu sendiri.

Tiga peran ini adalah :

1. Sebagai penyidik (kewenangan penyelidikan)
Dapat menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pengertian penyelidikan menurut pasal 1 angka 5 KUHAP

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pengertian penyelidikan menurut pasal 1 angka 11 Kep. KPPU

No. 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang tata cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Penyelidikan adalah kegiatan Anggota Majelis Komisi dan atau Tim Penyelidik untuk mendapatkan bukti dan atau tempat tertentu yang diduga atau patut disimpannya atau beradanya alat bukti.

Pengertian Tim penyelidik menurut No.05/KPPU/Kep/IX/2000.

Tim Penyelidik adalah anggota Majelis Komisi dan atau Staf Sekretariat Komisi yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap para pihak dan atau pihak

lain berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Kalau selama ini kita mengenal bahwa Polri saja yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan berkaitan dengan tindak pidana, maka berkaitan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang

No. 5 tahun 1999 ternyata bahwa anggota Majelis Komisi dan atau Tim Penyelidikpun (anggota Majelis Komisi dan atau Staf Sekretariat Komisi diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan

2. Sebagai Hakim (kewenangan Kehakiman)

Melakukan pemeriksaan, memberikan putusan dan menjatuhkan sanksi (sanksi administratif dan ganti rugi). Persoalan yang akan muncul berkaitan dengan ini adalah :

a. Eksistensi KPPU

Dalam pasal 1 angka 18 dan pasal 30 tersebut di atas tidak secara tegas mengatur bahwa KPPU adalah lembaga Judicial. KPPU adalah lembaga independen (Badan Hukum Publik) yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini seharusnya perlu dibedakan antara pengawasan dan kehakiman (Judicial). Dalam ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo.

Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 1 menegaskan :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Sedangkan sekali lagi bahwa KPPU bukan lembaga/badan peradilan sehingga menjadi sangat kontroversi tatkala dalam pasal 46 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada KPPU untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan sanksi administratif dan ganti rugi.

b. Bentuk Surat Putusan

Ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengatur tentang Bentuk Surat Putusan. Dalam pasal 34 (4) hanya menegaskan:

“Putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha”.

Pasal 46 :

(1) Apabila tidak terdapat keberatan, putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- (2) Putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Hal-hal inilah yang kemudian menjadi persoalan khususnya berkaitan dengan kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu Putusan tanggal 01 Agustus 2002 Nomor : 03/Pdt.KPPU/2002 /PN.Jak.Sel. jo Putusan MA RI tanggal 02 Januari 2003 Nomor : 08K/KPPU/2002 antara KPPU sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan melawan PT. Alpha Sekuritas Indonesia sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan. Persoalan berkaitan dengan eksistensi KPPU sebagai lembaga Yudicial dan Putusan KPPU No. 03/KPPU.I/2002 tanggal 30 Mei 2002 yang menggunakan irah-irah (Kepala Putusan) "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang kemudian putusan KPPU tersebut dibatalkan dengan pertimbangan bahwa KPPU telah melampaui kewenangannya sehingga putusan itu mengandung cacat hukum, karenanya harus dinyatakan batal demi hukum (Lalu Mariyun, SH., 2004.h.6). Apabila kita bandingkan dengan ketentuan-ketentuan apa saja yang harus dimuat dalam surat putusan, sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata (HIR) maupun dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa,

pada prinsipnya mengatur tentang isi surat putusan antara lain yang paling pokok bahwa putusan harus memuat irah-irah (kepala putusan) "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

3. Sebagai Pihak Dalam Berperkara

Dalam hal ini bisa kita lihat dalam pasal 44 (2) dikaitkan dengan pasal 45 (3).

Pasal 44 (2)

"Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut".

Pasal 45 (3)

"Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia".

Jadi berdasarkan ketentuan di atas, apabila pelaku usaha disini keberatan dengan putusan KPPU usaha dia (Pelaku Usaha) dapat mengajukan keberatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana pelaku usaha berkedudukan. Ada dua kemungkinan yang dapat terjadi : Pertama, Keputusan Pengadilan Negeri menguatkan putusan KPPU; Kedua, Keputusan Pengadilan Negeri menolak putusan KPPU. Apabila kemungkinan kedua yang terjadi, maka selanjutnya KPPU dapat mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri ke

Mahkamah Agung.

Adanya ketentuan ini semakin tidak memperjelas keberadaan KPPU kalau KPPU semula diharapkan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kehakiman, tetapi justru pada kesempatan lain KPPU menjadi pihak yang berperkara, apakah hal ini justru tidak akan merendahkan kewibawaan KPPU itu sendiri. Apabila terhadap putusan KPPU yang dihasilkan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian professional ternyata dapat dimentahkan oleh Pengadilan. Masalah lain adalah berkaitan dengan pasal 44 (5)

Putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

- Sejak kapanakah putusan komisi diserahkan kepada penyidik untuk digunakan sebagai bukti permulaan yang cukup guna penyidikan.
- Sejak putusan dijatuhkan atukah menunggu hasil pemeriksaan keberatan yang diajukan pelaku usaha kepada Pengadilan Negeri Mahkamah Agung.
- Bagaimanakah jika ternyata dari hasil penyidikan dan pemeriksaan di Pengadilan untuk membuktikan tentang terjadinya tindak pidana tidak terbukti.
- Adanya pemisahan kewenangan penjatuhan

sanksi, jika sanksi administrative dan ganti rugi menjadi kewenangan komisi sedang pidana ada pada pengadilan.

Kemudian tentang sanksi pidana pokok sebagaimana tercantum dalam pasal 48, tidak rasional antara penjatuhan denda dengan pidana kurungan pengganti denda. Suatu contoh pasal 48 (1) :

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 9 sampai dengan pasal 14, pasal 16 sampai dengan pasal 19, pasal 25, pasal 27, dan pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,0 (seratus milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama--lamanya 6 (enam) bulan

Menyikapi uraian di atas sebenarnya apabila kita menyimak pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo, Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menegaskan :

“Badan-badan Peradilan khusus disamping badan-badan peradilan yang sudah ada hanya dapat diadakan dengan undang-undang”.

Ini berarti bahwa KPPU pun sebenarnya dapat menjadi sebuah lembaga/badan peradilan yang khusus mengadili perkara-perkara yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, asal diatur dan ditegaskan dengan

undang-undang yang tentu saja harus didukung oleh hakim-hakim /tenaga-tenaga yang profesional dibidangnya.

PENUTUP

Mengingat KPPU memegang peranan yang sangat penting yakni berkaitan dengan penegakan hukum ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 maka seyogyanya segera diadakan perubahan tentang pasal-pasal yang dapat menghambat peran KPPU. Apalagi undang-undang ini sudah berjalan lima tahun dan sebentar lagi era perdagangan bebas sudah sepentasnya kalau diadakan evaluasi kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zafrullah Tayibnapi, *Makalah Seminar, Bisnis dan Perekonomian Indonesia Dalam Perspektif S (lima) tahun lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999*, Surabaya, 2004.
- Lalu Mariyun, *Makalah Seminar; Beberapa Catatan tentang Proses Hukum Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Surabaya, 2004.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo, Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.